



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 291 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu sekolah dan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat bantuan untuk membiayai kebutuhan khusus yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pengelolaan dana tersebut, perlu menetapkan Nama-Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Nama-Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 75);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1402);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Nama-Nama Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Sekolah Dasar Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Sekolah Penerima Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditunjang dengan rincian kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Program Pengelolaan Pendidikan pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Sub Kegiatan:
- a. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya;
 - b. Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya;
 - c. Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya;
 - d. Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK);
- pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 27 Februari 2024.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 mei 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 291 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG
SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA-NAMA SEKOLAH PENERIMA
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	VOL.	SATUAN	PAGU DANA (RP.)
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya				
	SDN Alalak Tengah 3	Jl. Alalak Tengah No.29, Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70126	2	Ruang	Rp. 519.893.180,00
	Sub Total I		2	Ruang	Rp. 519.893.180,00
2	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah Beserta Perabotnya				
	SDN BASIRIH 11	Jl. Intan Sari No.30, RT.30/RW.11, Basirih, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70245	1	Ruang	Rp. 157.531.030,00
	Sub Total II		1	Ruang	Rp. 157.531.030,00
3	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya				
	SDN - SN PASAR LAMA 1	Jl. S. Parman No.110, Ps. Lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123	1	Ruang	Rp. 233.372.530,00

	SDN BASIRIH 11	Jl. Intan Sari No.30, RT.30/RW.11, Basirih, Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70245	1	Ruang	Rp. 233.372.530,00
	SDN Alalak Tengah 3	Jl. Alalak Tengah No.29, Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70126	1	Ruang	Rp. 233.372.530,00
	Sub Total III		3	Ruang	Rp. 141.343.850,00
4	Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)				
	SDN - SN PASAR LAMA 1	Jl. S. Parman No.110, Ps. Lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123	1	Paket	Rp. 100.000.000,00
	Sub Total IV		1	Paket	Rp. 100.000.000,00
Total Pagu Dana Fisik					Rp. 1.477.541.800,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 291 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG
SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEGIATAN PENUNJANG
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUB BIDANG SEKOLAH DASAR KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1.	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual (Penugasan)	3	Paket	Rp. 43.501.320,00
2.	Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (Penugasan)	3	Orang/Bulan	Rp. 29.000.880,00
Total Dana Penunjang				Rp. 72.502.200,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA